

PANDANGAN PASANGAN MUSLIM MILENIAL TERHADAP KELUARGA BERENCANA: ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH DI KECAMATAN PAMULANG

Anggita Kumala Dewi¹

Universitas Darunnajah

anggitakumalad01@gmail.com¹

Abstrak: Keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Perubahan sosial serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kualitas pengasuhan anak mendorong pasangan Muslim milenial memiliki pemahaman yang beragam mengenai keluarga berencana, sementara kajian yang menggabungkan potret sosiologis kelompok ini dengan pisau analisis Maqashid Al-Syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman dan pemaknaan keluarga berencana pada pasangan Muslim milenial serta kesesuaiannya dengan perspektif Maqashid Al-Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (studi kasus). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang dipilih secara purposive hingga tercapai saturasi data, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memandang keluarga berencana bukan sekadar program pengendalian kelahiran, melainkan bentuk perencanaan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta mempersiapkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga; pemaknaan ini tetap dipegang teguh sekalipun kondisi ekonomi informan tergolong mapan. Dalam perspektif Maqashid Al-Syariah, pemahaman tersebut selaras dengan tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga berencana dipahami sebagai instrumen perencanaan keluarga yang mendukung kemaslahatan keluarga dan sejalan dengan tujuan Maqashid Al-Syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penguatan materi bimbingan pranikah berbasis nilai keislaman.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Pasangan Muslim Milenial, Maqashid Al-Syariah.

Abstract: Family planning is one of the efforts to establish healthy, prosperous, and high-quality families. Social change and growing awareness of the importance of quality child-rearing have led millennial Muslim couples to develop diverse understandings of family planning, yet studies combining a sociological portrait of this group with the Maqasid al-Shariah framework remain limited. This study aims to analyze how millennial Muslim couples understand and interpret family planning and the extent to which that understanding conforms with the perspective of Maqasid al-Shariah. The study employed a qualitative approach using an empirical case-study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seven millennial Muslim couples in Pamulang Subdistrict, South Tangerang, selected purposively until data saturation was reached, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing supported by source and method triangulation. The findings show that all informants regard family planning not merely as a birth-control program but as a form of family management intended to safeguard maternal and child health, improve the quality of parenting, and prepare for children's education and family welfare, a view that persists even among economically established informants. From the perspective of Maqasid al-Shariah, this understanding aligns with the objectives of preserving life (hifz al-nafs), preserving lineage (hifz al-nasl), and preserving wealth (hifz al-mal). The study concludes that family planning is understood as an instrument of family management that supports family welfare and is consistent with the objectives of Maqasid al-Shariah, offering a reference point for strengthening premarital counselling materials grounded in Islamic values.

Keywords: Family Planning, Millennial Muslim Couples, Maqasid Al-Shariah.

PENDAHULUAN

Dinamika populasi global menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan keluarga. Pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat memicu tekanan terhadap sumber daya dan daya dukung lingkungan, sehingga berbagai negara merumuskan kebijakan keluarga berencana sebagai strategi mitigasi yang terukur. Jika pada mulanya program ini lebih banyak

diarahkan untuk menekan angka kelahiran, fokusnya kini bergeser pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih komprehensif (Nopianti, 2024). Pergeseran paradigma ini terlihat jelas pada generasi milenial, yang saat ini mendominasi struktur populasi usia produktif dan menghadapi tekanan ekonomi serta sosial yang khas, sehingga cenderung merencanakan kehadiran anak secara lebih matang dan rasional dengan memprioritaskan stabilitas finansial dan psikologis sebelum membangun fondasi keluarga inti.

Indonesia saat ini berada pada periode bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif. Kondisi ini mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengintensifkan program pembangunan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada penciptaan keluarga yang berkualitas (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024). Fenomena ini terlihat nyata di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, salah satu kawasan penyangga ibu kota dengan tingkat urbanisasi dan heterogenitas penduduk yang tinggi. Data kependudukan mencatat populasi Kecamatan Pamulang mencapai lebih dari 324 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2024), dengan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern yang cukup tinggi di kalangan pasangan usia produktif. Selain padat penduduk, Pamulang juga tumbuh sebagai basis komunitas Muslim yang aktif, ditandai oleh menjamurnya lembaga pendidikan Islam dan majelis taklim, sehingga membentuk profil pasangan milenial yang memadukan literasi keagamaan dengan gaya hidup urban modern.

Observasi awal menunjukkan bahwa pasangan Muslim milenial di Pamulang secara sadar mengatur jarak dan jumlah anak melalui berbagai metode kontrasepsi, lintas latar belakang ekonomi. Pasangan dengan kondisi ekonomi mapan menggunakan pengaturan kehamilan untuk mengoptimalkan pendidikan anak, sementara pasangan dengan penghasilan terbatas melakukannya untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dimensi keagamaan tidak pernah absen: pasangan milenial cenderung mencari legitimasi syar'i atas pilihan kontrasepsi yang mereka jalani, baik melalui konsultasi dengan tokoh agama maupun penelusuran mandiri terhadap sumber-sumber keislaman. Fenomena ini menegaskan bahwa keluarga berencana bagi kelompok ini bukan semata persoalan teknis-medis, melainkan juga persoalan keabsahan agama yang harus dijawab secara memadai.

Secara normatif, pembahasan mengenai pengaturan kelahiran dalam Islam telah berkembang sejak masa ulama klasik melalui diskursus 'azl, yang oleh mayoritas ulama—termasuk Al-Ghazali dan Imam Nawawi—dipandang mubah selama didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan (Sabilla, 2025; Zuhri, 2023). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memperluas pembahasan tersebut ke ranah kontrasepsi modern, dengan menegaskan bahwa penggunaannya diperbolehkan sepanjang bertujuan menjaga kesehatan ibu, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan tidak dimaksudkan memutus keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah pun pada prinsipnya membolehkan program keluarga berencana selama dijalankan sesuai koridor syariat (Ulama, 2026; Indonesia, 2012). Kerangka fikih ini kemudian dapat dipertajam melalui teori Maqashid Al-Syariah yang dirumuskan Abu Ishaq al-Syatibi, yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid), khususnya melalui penjagaan lima unsur pokok kehidupan manusia (al-kulliyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rohman, 2017; Milhan, 2022).

Penelitian terdahulu yang mengkaji keluarga berencana melalui pendekatan Maqashid Al-Syariah umumnya masih berfokus pada kajian teks hukum secara normatif, sebagaimana ditunjukkan oleh Hasibuan (2023), Yusran dkk. (2025), dan Basri dkk. (2025), yang

membuktikan bahwa program pengaturan kelahiran sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa, keturunan, dan harta, namun belum menyentuh praktik empiris pada kelompok Muslim milenial secara khusus. Di sisi lain, penelitian kualitatif lapangan seperti Fathur Aziz (2021) dan Ramadan (2023) menemukan bahwa faktor kesehatan, kesejahteraan, dan pemahaman agama memengaruhi keputusan kontrasepsi masyarakat, tetapi belum menganalisis konstruksi berpikir generasi milenial secara spesifik. Sementara itu, studi sosiologis terbaru seperti Arsyad dkk. (2021) dan Ass'ari dkk. (2025) mengungkap pergeseran orientasi generasi muda dari kuantitas menuju kualitas anak serta peran nilai agama dan media digital dalam membentuk makna keluarga ideal, tetapi tidak menggunakan pisau analisis hukum Islam secara sistematis. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum tersedia kajian yang memadukan analisis sosiologis empiris pasangan Muslim milenial dengan kerangka Maqashid Al-Syariah secara utuh, sebuah celah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pasangan Muslim milenial memahami, memaknai, dan mempraktikkan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga mereka; (2) apa urgensi praktik keluarga berencana bagi pasangan Muslim milenial dari berbagai latar belakang finansial; dan (3) bagaimana pasangan Muslim milenial mengintegrasikan prinsip Maqashid Al-Syariah dalam praktik keluarga berencana mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga aspek tersebut secara mendalam, dengan harapan dapat memperkaya literatur Hukum Keluarga Islam dan menyediakan basis data empiris bagi Kantor Urusan Agama, BKKBN, dan konselor pernikahan dalam merancang materi bimbingan pranikah yang lebih relevan bagi generasi milenial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*) dan metode studi kasus (*case study*), yang diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana pasangan Muslim milenial memaknai dan mempraktikkan keluarga berencana serta mengaitkannya dengan perspektif Maqashid Al-Syariah. Pendekatan ini dipilih karena bersifat deskriptif sekaligus analitis-implementatif, sehingga mampu mengungkap makna, pola pikir, dan praktik nyata subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menguji hipotesis (Creswell & Poth, dalam Fadli, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selama kurang lebih tiga bulan (Maret–Mei 2026), dengan pelaksanaan wawancara mendalam pada tanggal 9–11 Mei 2026. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah urban dengan heterogenitas penduduk yang tinggi, akses layanan kesehatan reproduksi yang memadai, serta basis komunitas Muslim yang aktif, sehingga dipandang mampu menyediakan data yang kaya konteks (*information-rich context*) untuk menjawab fokus penelitian.

Informan dan Teknik Pengambilan Sampel

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: pasangan Muslim milenial yang telah menikah, berdomisili di Kecamatan Pamulang, serta pernah atau sedang mempertimbangkan program keluarga berencana. Penelitian melibatkan tujuh pasangan Muslim milenial, yang diklasifikasikan berdasarkan variasi strata ekonomi (empat pasangan berekonomi mapan dan tiga pasangan berekonomi dasar yang stabil) serta partisipasi program KB (empat pasangan sebagai akseptor aktif dan tiga pasangan non-aksseptor). Kriteria kemandirian ekonomi ditentukan bukan berdasarkan besaran gaji, melainkan indikator operasional berupa kepemilikan sumber pendapatan tetap, pendapatan di atas Upah Minimum Kota Tangerang Selatan, kemandirian finansial, kelayakan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, serta kemampuan merencanakan kebutuhan jangka menengah dan panjang keluarga. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan tema baru yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur, observasi lapangan terhadap konteks sosial dan interaksi informan, serta dokumentasi berupa catatan lapangan dan foto kegiatan penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema keluarga berencana dan Maqashid Al-Syariah, digunakan sebagai data pelengkap untuk memperkuat triangulasi dan kredibilitas temuan (Denzin & Lincoln, 2023; Sugiyono, 2021).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Rifa'i, 2024; Qomaruddin, 2024). Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip dan dikelompokkan ke dalam tema-tema awal seperti pemahaman keluarga berencana, pertimbangan ekonomi, nilai keagamaan, dan alasan penggunaan kontrasepsi. Pada tahap interpretasi, temuan dianalisis menggunakan kerangka Maqashid Al-Syariah Abu Ishaq al-Syatibi dengan menilai kesesuaiannya terhadap tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan pandangan antarinforman) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen), disertai ketekunan pengamatan dan audit trail atas seluruh proses reduksi, koding, dan penentuan tema. Pedoman wawancara juga melalui uji kelayakan oleh pembimbing sebelum digunakan di lapangan, untuk memastikan pertanyaan bersifat jelas, tidak menggiring jawaban, dan relevan dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan Pemaknaan Keluarga Berencana pada Pasangan Muslim Milenial

Hasil wawancara terhadap tujuh pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang menunjukkan pandangan yang relatif seragam: keluarga berencana tidak dipahami sebagai program yang hanya diperuntukkan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai kebutuhan seluruh keluarga yang ingin menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih terencana. Salah satu informan menegaskan hal ini dengan menolak anggapan bahwa program keluarga berencana identik dengan kemiskinan:

"Tidak juga. Menurut kami, keluarga berencana itu penting untuk semua keluarga, bukan hanya yang ekonominya kurang mampu."

Tema kedua yang muncul adalah pemaknaan keluarga berencana sebagai bentuk perencanaan kehidupan keluarga secara menyeluruh, sebagaimana disampaikan informan lain: "Kalau kami memaknainya sebagai cara kita mengatur keluarga dari awal. Jadi bukan sekadar soal punya anak atau tidak, tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan keluarga supaya ke depannya tidak terlalu berat dijalani." Pemahaman ini menempatkan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran sebagai bagian dari kesiapan menjalankan fungsi pengasuhan, bukan sekadar keputusan reproduksi. Tema ketiga menunjukkan bahwa keluarga berencana dipandang sebagai sarana menciptakan kehidupan keluarga yang lebih teratur dan seimbang, baik dari aspek ekonomi, pengasuhan, maupun pendidikan anak. Secara keseluruhan, temuan ini menjadi jawaban empiris atas rumusan masalah pertama: pasangan Muslim milenial memaknai keluarga berencana sebagai kebutuhan universal, bentuk perencanaan keluarga, dan sarana keteraturan hidup rumah tangga.

Praktik Keluarga Berencana pada Pasangan dari Berbagai Latar Belakang Finansial

Temuan penting kedua menunjukkan bahwa kemapanan ekonomi tidak menyebabkan pasangan Muslim milenial mengabaikan keluarga berencana; sebaliknya, kondisi keuangan

yang mapan justru membuat mereka semakin memperhatikan pentingnya program ini bagi kualitas pengasuhan dan kesehatan keluarga. Salah satu informan yang tergolong mapan secara ekonomi menyatakan:

“Walaupun secara ekonomi cukup, kami tetap merasa perlu mengatur jumlah dan jarak anak supaya bisa fokus mendidik dan membesarkan mereka dengan baik.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan utama informan bukan pada pembatasan keturunan karena ketakutan ekonomi, melainkan pada kemampuan memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap anak. Pertimbangan kesehatan reproduksi juga menjadi alasan yang konsisten muncul pada seluruh kelompok ekonomi, sebagaimana disampaikan informan lain: “Menurut kami jarak kelahiran itu penting supaya ibu punya waktu untuk memulihkan kondisi tubuh setelah melahirkan.” Selain itu, informan menegaskan keluarga berencana sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak: “Menurut kami, memiliki anak itu bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga kesiapan mendidik dan membimbing mereka sampai dewasa.” Temuan ini menegaskan bahwa keputusan keluarga berencana pasangan Muslim milenial tidak semata didorong oleh kalkulasi ekonomi, tetapi juga oleh kesiapan psikologis, sosial, dan rasa tanggung jawab keagamaan terhadap kesejahteraan anak, sehingga menjawab rumusan masalah kedua penelitian ini.

Kesesuaian Pemaknaan Keluarga Berencana dengan Tujuan Maqashid Al-Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar informan tidak secara eksplisit menggunakan istilah Maqashid Al-Syariah, substansi pemikiran mereka menunjukkan orientasi yang jelas pada tiga tujuan pokok: perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta.

Pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), informan secara konsisten mengaitkan pengaturan jarak kelahiran dengan pemulihan kondisi fisik ibu, sebagaimana tergambar dalam pernyataan: “Kalau terlalu dekat, kasihan ibunya karena belum pulih sepenuhnya. Anak yang lahir juga perlu perhatian penuh.” Pada aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), informan menegaskan bahwa kualitas pengasuhan lebih diutamakan daripada jumlah anak: “Yang penting bukan banyaknya anak, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.” Adapun pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), informan memaknai pengelolaan sumber daya keluarga bukan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap rezeki, melainkan sebagai ikhtiar memastikan hak setiap anak terpenuhi secara merata: “Menurut kami memiliki anak itu harus dibarengi kesiapan untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai dewasa.”

Tabel 1 merangkum keterkaitan antara tema temuan lapangan dengan tujuan Maqashid Al-Syariah yang relevan.

Dimensi Maqasid	Temuan Lapangan	Indikator Praktik	Tingkatan Maqasid
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Pengaturan jarak kelahiran untuk memulihkan kondisi fisik ibu dan mengurangi risiko kehamilan berisiko tinggi	Kesehatan reproduksi ibu dan anak	Daruriyyat
Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Orientasi pada kualitas pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak, bukan jumlah anak	Kualitas pengasuhan dan pendidikan anak	Daruriyyat
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Pengelolaan sumber daya keluarga secara proporsional agar kebutuhan setiap anak terpenuhi	Perencanaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga	Daruriyyat–Hajiyyat

Tabel 1. Keterkaitan Temuan Lapangan dengan Dimensi Maqashid Al-Syariah

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang telah memaknai keluarga berencana secara substantif, melampaui pemahaman lama yang mengasosiasikannya semata dengan pengendalian kelahiran atau kondisi ekonomi lemah. Pergeseran ini sejalan dengan temuan Susiloningtyas dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa keluarga berencana dipahami sebagai sarana menciptakan keluarga yang sehat dan terencana; namun penelitian ini memberikan kontribusi baru karena mengungkap bahwa pemaknaan tersebut justru menguat, bukan melemah, pada pasangan dengan kondisi ekonomi mapan. Temuan ini juga memperkuat hasil kajian Arsyad dkk. (2021) dan Ekawati dan Herdayati (2020) yang membuktikan generasi milenial cenderung mengutamakan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak dibandingkan kuantitas keturunan.

Secara teoretis, hasil ini konsisten dengan kerangka Maqashid Al-Syariah Abu Ishaq al-Syatibi yang menempatkan penjagaan jiwa, keturunan, dan harta sebagai bagian dari kebutuhan daruriyyat yang wajib dipenuhi demi terciptanya kemaslahatan hidup manusia (Rohman, 2017; Islam, 2024). Kesadaran informan mengenai perlunya jeda kelahiran untuk memulihkan kondisi fisik ibu merupakan wujud nyata dari prinsip *hifz al-nafs*, karena menurut al-Syatibi setiap tindakan yang menjaga keselamatan dan kesehatan manusia termasuk dalam upaya mewujudkan tujuan syariat. Demikian pula, orientasi informan terhadap kualitas pengasuhan dan pendidikan anak—bukan semata jumlah anak—selaras dengan pemahaman *hifz al-nasl* yang tidak hanya berarti menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan keturunan tumbuh dalam kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan moral secara optimal (Mustaqimah & Rizik, 2024). Adapun pertimbangan ekonomi yang muncul dalam pengambilan keputusan keluarga berencana lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengelolaan harta yang bertanggung jawab (*hifz al-mal*), bukan sebagai ekspresi kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki—sebuah sikap yang justru dipandang kurang sejalan dengan semangat *tawakal* dalam Islam apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Temuan bahwa kemapanan ekonomi tidak mengurangi—bahkan memperkuat—komitmen terhadap keluarga berencana perlu dibaca secara kritis. Pola ini mengindikasikan adanya transformasi rasionalitas pasangan Muslim milenial dari paradigma “keluarga berencana sebagai solusi kemiskinan” menuju “keluarga berencana sebagai instrumen investasi kualitas keluarga”. Perubahan ini relevan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa hukum penggunaan kontrasepsi bersifat kontekstual dan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai (Abduloh, 2025). Selama tujuannya adalah menjaga kesehatan ibu, meningkatkan kualitas pengasuhan, dan mengelola kesejahteraan keluarga—sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini—maka praktik tersebut tergolong mubah dan bahkan dianjurkan dalam kerangka *maslahat*. Sebaliknya, apabila keluarga berencana dilakukan tanpa alasan yang jelas atau didasari kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki, statusnya dapat bergeser menjadi *makruh*, sebagaimana ditekankan dalam kajian fikih klasik mengenai *'azl* (Sabilla, 2025).

Dari perspektif tingkatan *maqasid*, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik keluarga berencana pasangan Muslim milenial tidak hanya memenuhi kebutuhan daruriyyat, tetapi turut menyentuh dimensi *hajiiyyat*—yaitu memberi kemudahan bagi keluarga dalam mengelola kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan stabilitas ekonomi rumah tangga—serta dimensi *tahsiniyyat* melalui terciptanya pola pengasuhan yang lebih harmonis dan bermartabat. Dengan demikian, keluarga berencana pada kelompok yang diteliti berfungsi sebagai instrumen multidimensi yang menopang kemaslahatan keluarga secara berjenjang, bukan sekadar alat pengaturan kelahiran yang bersifat teknis.

Temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting. Bagi lembaga seperti BKKBN dan Kantor Urusan Agama, hasil penelitian menunjukkan bahwa materi edukasi keluarga

berencana bagi generasi milenial perlu bergeser dari pendekatan yang menekankan pengendalian jumlah penduduk semata, menuju pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai maqasidi—yaitu menonjolkan manfaat keluarga berencana bagi kesehatan, kualitas pengasuhan, dan kesejahteraan keluarga secara holistik. Pendekatan yang demikian berpotensi lebih efektif menjangkau pasangan Muslim milenial yang, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, senantiasa mencari legitimasi keagamaan atas keputusan reproduksi mereka.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi catatan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik sosial-budaya dan ekonomi berbeda. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada tujuh pasangan menyebabkan variasi pengalaman yang terekam belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh fenomena di masyarakat. Ketiga, penelitian ini berfokus pada pasangan yang telah menjalankan atau mempertimbangkan keluarga berencana, sehingga belum menggambarkan pandangan pasangan Muslim milenial yang secara sadar memilih untuk tidak mengikuti program tersebut sebagai kelompok pembanding.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pertama, pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang memaknai keluarga berencana sebagai instrumen perencanaan keluarga yang utuh dan sebagai kebutuhan seluruh keluarga—bukan program yang eksklusif bagi keluarga berpenghasilan rendah—yang digunakan untuk mengatur jarak kelahiran dan mempersiapkan pengasuhan anak secara matang. Kedua, kemapanan ekonomi tidak mengurangi urgensi praktik keluarga berencana; sebaliknya, pasangan yang secara finansial mapan menjadikannya strategi utama untuk menjaga kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak, sehingga keputusan reproduksi mereka lebih didorong oleh pertimbangan kesiapan menyeluruh daripada semata kalkulasi ekonomi. Ketiga, pemaknaan dan praktik keluarga berencana pasangan Muslim milenial menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip pokok Maqashid Al-Syariah: pengaturan jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu selaras dengan *hifz al-nafs*, perhatian pada kualitas pengasuhan dan pendidikan anak selaras dengan *hifz al-nasl*, serta pengelolaan sumber daya keluarga secara bertanggung jawab selaras dengan *hifz al-mal*.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BKKBN, Kantor Urusan Agama, dan lembaga bimbingan pernikahan mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Al-Syariah ke dalam materi edukasi keluarga berencana bagi generasi milenial, dengan menekankan manfaat program ini bagi kemaslahatan keluarga secara menyeluruh, bukan semata pengendalian jumlah penduduk. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan, melibatkan pasangan yang tidak mengikuti program keluarga berencana sebagai kelompok pembanding, serta memperluas analisis maqasidi pada dimensi *hifz al-din* dan *hifz al-'aql* agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keluarga berencana dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dosen pembimbing atas arahan dan masukan selama proses penelitian, serta seluruh informan pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dosen pembimbing atas arahan dan masukan selama proses penelitian, serta seluruh informan pasangan Muslim milenial di Kecamatan Pamulang yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, G. (2025). Pola asuh anak dalam perspektif Al-Qur'an: Studi tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. *Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*.
- Arsyad, dkk. (2021). Preferensi kualitas anak pada generasi milenial: Kajian kuantitatif. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Ass'ari, dkk. (2025). Nilai agama, media digital, dan makna keluarga ideal pada generasi milenial. *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2023. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2024). Kecamatan Pamulang Dalam Angka 2024. BPS Kota Tangerang Selatan. <https://tangerangselatankota.bps.go.id>
- Basri, dkk. (2025). Keluarga berencana dalam perspektif Maqashid Al-Syariah: Kajian normatif. *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (dalam Fadli, M. R., 2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Ekawati, N., & Herdayati, M. (2020). Preferensi fertilitas keluarga milenial di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(6), 366. <https://doi.org/10.37306/jkb.v6i1.69>
- Fathur Aziz, M. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kontrasepsi masyarakat [Skripsi].
- Hasibuan, M. (2023). Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(1). <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/96>
- Indonesia, Majelis Ulama. (2012). Fatwa tentang vasektomi dan tubektomi. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id>
- Islam, M. R. (2024). Pembagian Maqashid Al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93–105. <https://journal.unsur.ac.id/index.php/clj/article/view/523>
- Milhan, M. (2022). Maqashid Syari'ah menurut Imam Syatibi. *Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/12335/5627>
- Mustaqimah, Z., & Rizik, M. (2024). Nilai-nilai parenting Islami dalam QS An-Nisa' ayat 9: Telaah tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 46–56. <https://doi.org/10.70338/mikraf.v5i2.160>
- Nopianti, R. (2024). Keluarga berencana sebagai strategi peningkatan kualitas keluarga Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 44–58. <https://ejurnal.uin-suska.ac.id>
- Qomaruddin. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Multidisciplinary Applied Analysis*, 1(2), 120–129. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- Ramadan, A. (2023). Faktor kesehatan, kesejahteraan, dan pemahaman agama dalam keputusan kontrasepsi masyarakat [Tesis].
- Rifa'i, M. A. (2024). Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. *STAI Darussalam Sumatera Selatan*. <https://staidasumsel.ac.id>
- Rohman, F. (2017). Maqashid Al-Syari'ah dalam perspektif Al-Syatibi. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–176. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/833>
- Sabilla, S. N. (2025). Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang hukum childfree dan metode 'azl [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/75322/>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susiloningtyas, I., Machfudloh, & Ramadhani, K. A. (2023). Pandangan pasangan Muslim terhadap program keluarga berencana (KB) di puskesmas: Studi kualitatif. *Faletehan Health Journal*, 10(1), 70–76. <https://journal.lppm-stikesfa.ac.id/index.php/FHJ/article/view/472>
- Ulama, Nahdlatul. (2026). Hukum keluarga berencana dalam forum Konbes PBNU. <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-keluarga-berencana-dalam-forum-konbes-pbnu-1960-L1KMI>
- Yusran, dkk. (2025). Perlindungan jiwa, keturunan, dan harta dalam praktik keluarga berencana:

Tinjauan Maqashid Al-Syariah. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam.
Zuhri, A. R. M. (2023). Hukum 'Azl menurut Imam Al-Ghazali dan kaitannya dengan keluarga berencana (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah) [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63126/>